



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 135 /2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI 2023-2028**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran para Pemuka/Tokoh Agama dalam rangka memantapkan kerukunan umat beragama menuju terwujudnya suasana kehidupan yang aman, adil, sejahtera, harmonis dan demokratis di Kabupaten Barito Selatan perlu diakomodasikan dalam suatu wadah kerja sama;
- b. bahwa kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2017-2022 telah habis, sehingga perlu mengangkat kembali kepengurusan masa bakti 2023-2028;
- c. bahwa hasil Musyawarah IV Pemuka/Tokoh Agama dan Pimpinan Organisasi Keagamaan Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemilihan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membina kerukunan hidup sebagai sendi pokok terpelihara dan meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Meningkatkan kerja sama sosial umat beragama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan umat melalui pembangunan.
 3. Memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun melalui peran sosial kontrol yang positif.
 4. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama secara rinci supaya diatur lebih lanjut oleh personalia kepengurusan melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Daerah secara berkala.

- KETIGA : Dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Kerukunan Umat Beragama bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepda Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Dandim 1012 Buntok di Buntok
6. Kapolres Barito Selatan di Buntok
7. Ketua Kejaksaan Negeri Buntok di Buntok
8. Ketua Pengadilan Negeri Buntok di Buntok
9. Kepala Badan Kesbangpolinmas Kab. Barito Selatan di Buntok
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan di Buntok
11. Para Pimpinan Majelis Agama se-Kabupaten Barito Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 135 / 2023
TANGGAL : 20 Maret 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI 2023-2028.

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kepengurusan
I.	DEWAN PENASEHAT	
	1. Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
	2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
	3. Kepala Kesbangpol Kab. Barito Selatan	Sekretaris
	4. Kapolres Barito Selatan	Anggota
	5. Dandim 1012 Buntok	Anggota
	6. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
	7. Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Anggota
	8. Ketua Pengadilan Agama Buntok	Anggota
II.	PENGURUS HARIAN	
	1. H. Fadlan D. Achmad	Ketua
	2. Drs. H. Suriadi Kurnain	Wakil Ketua I
	3. Pdt. Antariksa F.H. Untung, M.Th	Wakil Ketua II
	4. H. Arbaja, S.Ag., M.A.P	Sekretaris
	5. Yanto H. Raba	Wakil Sekretaris
	6. H. Syahril M, BA	Anggota
	7. Yuberto Adil, S.Ag	Anggota
	8. H. Burhanuddin, S.Pd., M.Pd	Anggota
	9. Dr. I Wayan Budiarta	Anggota
	10. Hatrin, S.A.P	Anggota

	11. H. Muhammad Syukri 12. H. Miftahul Huda, S.Pd., M.M 13. H. Masyudi, S.H. 14. Andreas Sular, S.Ag 15. H. Muhammad Irfan, S.Pd. 16. Hj. Nursinah Khalil Tangkasiang 17. Hesti Rayani, S.Th.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III.	SEKRETARIAT <ol style="list-style-type: none"> Waluyo Utomo, S.Sos.I Fadliansyah, S.Hut., M.P. Nurdin, S.Ag., M.A.P. Ismiradi, S.Ag. Jhon Hendri Permana, S.AP. Violleta, S.I.P. 	Kepala Sekretariat Bidang Administrasi Bidang Perencanaan Bidang Keuangan (Bendahara) Bidang Perlengkapan/Logistik Bidang Komunikasi & Publikasi
IV.	STAF <ol style="list-style-type: none"> Sahdi, S.Pd.I Badiatul Husnia, S.Kom 	Staf Administrasi Staf Keuangan



PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA